



PENGADILAN NEGERI BANTUL
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/64 /SK.KPN /HM.00/X/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Bahwa oleh karena adanya alih tugas/mutasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu untuk memperbaharui Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Bantul;
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun

- 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
 - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22 tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pengadilan Negeri Bantul
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengelola Informasi dan Dokumentasi
- Ketiga : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pengadilan selaku atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Yogyakarta
- keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal :

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : W13.U5/ /SK.KPN /HM.00/X/2019

Tanggal : 7 Oktober 2019


NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Rudi Safari, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Wiratno, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB selaku Penanggung Jawab Informasi Bidang Kesekretariatan
4	Eka Surya Setiawan, S.H.	Panitera Muda Hukum selaku penanggung jawab Petugas Informasi
5	Wirawan Dwi Asmara, S.IP	Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Informasi Teknologi
6	Hendra Andrea, A.Md.	Staf Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Admin Web
7	Aang Prabowo, S.H	Staf Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Pengelola Data Kepaniteraan Pidana
8	Uttunga Sahisnu, S.H.	Staf Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Pengelola Data Kepaniteraan Perdata
9	Dyah Pravitaswi, S.H.	Staf Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Pengelola Data

		Kepaniteraan Hukum
10	Prasetya Sujadi, S.H.	Staf Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Meja Informasi

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 7 Oktober 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.